



**KEPALA DESA KEMIREN
KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN
NOMOR 188/ 20 /KEP/429.503.02/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL (BANSOS) PANGAN
DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH**

KEPALA DESA KEMIREN,

- Membaca : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 460/2464/429.109/2020 tanggal 22 Juni 2020 Perihal Pembentukan Tikor Kecamatan Program Bantuan Sembako.
- Menimbang : Bahwa dalam pelaksanaan program bantuan sosial pangan tahun 2020 agar berjalan dengan baik, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial pangan Desa Kemiren Kecamatan Glagah dengan menetapkan dalam Keputusan Camat Glagah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN TENTANG TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL (BANSOS) PANGAN DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI
- KESATU : Tim Koordinasi Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Desa Kemiren Kecamatan Glagah adalah pelaksana Program Bansos pangan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Desa Kemiren Adapun daftar nama Tim Koordinasi Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Desa Kemiren Kecamatan Glagah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU secara umum mempunyai Tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan evaluasi program di tingkat Desa Kemiren Kecamatan Glagah serta pelaporan pelaksanaan program.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Diktum KEDUA Tim Koordinasi Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Desa Kemiren Kecamatan Glagah mempunyai fungsi :
- a. Berkoordinasi dengan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan Glagah dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Banyuwangi untuk menyusun jadwal pendistribusian KKS, Kartu Sembako beserta aktivasi rekening KPM;
 - b. Menyediakan tempat untuk pelaksanaan pendistribusian KKS, Kartu Sembako dan aktivasi rekening KPM sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan Bank Penyalur;
 - c. Memobilisasi KPM dalam pendistribusian KKS dan Kartu Sembako sesuai jadwal yang disepakati dengan Bank Penyalur
 - d. Memastikan kebenaran data KPM dan tertib administrasinya;
 - e. Melaksanakan sosialisasi Program kepada masyarakat khususnya KPM;
 - f. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program;

- g. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan untuk menyiapkan data penerima manfaat program.
- h. Mensosialisasi dan Memfasilitasi pemasangan daftar harga komoditi yang disalurkan di tempat penyalur bantuan / E-Warung.

- KEEMPAT : Guna memperlancar pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Kecamatan Glagah maka dibentuklah sekretariat Tim Koordinasi Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Desa Kemiren Kecamatan Glagah yang berkedudukan di Kantor Kepala Desa Kemiren Kecamatan Glagah. Adapun tugasnya adalah memberikan dukungan teknis administratif dan bahan kebijakan kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Desa Kemiren Kecamatan Glagah.
- KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kemiren dan /atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KEMIREN
Pada tanggal : 06 Juli 2020

KEPALA DESA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE).
ID : 2007061007060941
NIP : 83051300001520042375

MOHAMAD ARIFIN

LAMPIRAN I : Keputusan Kades Kemiren
NOMOR : 188/ 20 /KEP/429.503.20/2020
TANGGAL : 06 Juli 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL (BANSOS) PANGAN
DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENANGGUNG JAWAB	1. Kepala Desa Kemiren 2. Babinsa Desa Kemiren 3. Babinkamtibmas Desa Kemiren	
II	PELAKSANA 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Bendahara 4. Anggota	Sekretaris Desa Kemiren Ketua BPD / LPMK Desa Kemiren Kaur Urusan keuangan Desa Kemiren 1. Kasie Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Pelayanan Desa Kemiren 2. Kasie Pemerintahan Desa Kemiren 3. Tenaga Kesehatan Desa Kemiren 4. Ketua TP PKK Desa Kemiren 5. Unsur Tokoh Masyarakat 6. Unsur Tokoh Agama 7. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kemiren 8. Ketua RT/RW se Desa Kemiren	
III	SEKRETARIAT 1. Sekretaris 2. Anggota	Kaur Tata Usaha, Umum dan Perencanaan Desa Kemiren 1. Unsur staf Sekretariat pada Kantor Kepala Desa Kemiren 2. Unsur Perempuan / Pemuda	

KEPALA DESA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE).
ID : 2007061007450966
NIP : 83051300001520042375

MOHAMAD ARIFIN